

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen dan komponen-komponen pendukung pelaksanaannya seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga pelaksana, dan sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan, artinya bahwa satu komponen tidak lebih penting dari komponen lainnya. Akan tetapi satu komponen memberikan dukungan bagi komponen lainnya sehingga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan tersebut.

Komponen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi harus merupakan bagian dari kebermutuan dari lembaga pendidikan artinya bahwa dibutuhkan manajemen peserta didik yang bermutu bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga peserta didik itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual yang telah dimiliki oleh peserta didik, sebab peserta didik bukanlah gelas kosong yang harus diisi dari

luar. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sendiri (Sukmadinata, 2011:4)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi. Penerimaan peserta didik baru merupakan gerbang bagi warga negara untuk memperoleh hak mereka mengenai pelayanan pendidikan yang bermutu. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya dengan menghilangkan segala hambatan yang dapat membuat warga negara kesulitan memasukan anak ke sekolah. Layanan terhadap masyarakat diatur oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2012, pemerintah daerah berupaya menerapkan aturan tersebut untuk meningkatkan mutu dengan layanan prima tersebut.

Penerimaan peserta didik baru perlu diterapkan berbasis *online* untuk mengikuti tuntutan perkembangan zaman yang mulai merambah ke zaman teknologi. Program atau kegiatan pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan tuntutan perubahan masyarakat. Sehingga pemerintah melakukan terobosan baru dengan menerapkan peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru yang bisa di akses secara *online* secara merata oleh setiap calon peserta didik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat saat ini disadari atau tidak telah mengubah pola pikir, cara pandang dan budaya masyarakat diseluruh

dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan harapan tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini membawa berbagai perubahan dibidang kehidupan termasuk di bidang pendidikan khususnya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis *online* .

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 17 Tahun 2017 mengeluarkan peraturan tentang penerimaan peserta didik baru yang diupayakan dapat menjamin penerimaan peserta didik berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud tersebut, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo juga telah menerapkan sistem *online* dalam penerimaan peserta didik baru sejak tahun 2015. Selama kurun waktu kurang lebih dua tahun berjalannya program ini ditemukan kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelebihan dari program ini yaitu pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru dinilai lebih praktis dan efisien, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan, pembelajaran, pengenalan terhadap *stakeholders* pendidikan mengenai teknologi informasi dan komputerisasi, fasilitas akses info penerimaan peserta didik baru dengan cepat, mudah dan akurat serta dapat meningkatkan kerjasama antara Dinas di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis *online* berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi wali murid dan calon murid untuk dapat melaksanakan pendaftaran ke sekolah-sekolah dengan aman dan tertib dengan menyediakan fitur otomatis proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* secara langsung menggunakan media internet, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil penerimaan siswa secara langsung (*real time*) melalui internet yang dapat di akses melalui https://ppdb_smartcitygtlokota.sikad.id.

Tingginya kesibukan yang dilalui oleh hampir semua wali murid mengakibatkan mereka tidak punya banyak waktu dalam mengurus proses pencarian sekolah yang terbaik bagi anaknya. Terlebih lagi saat ini begitu banyak sekolah yang berkualitas yang memiliki keunggulan dari masing-masing sekolah. Kondisi ini semakin menyulitkan bagi wali murid untuk menentukan ke sekolah mana anaknya akan didaftarkan. Sehingga memerlukan waktu yang banyak serta kurang fleksibel dalam proses pendaftaran secara manual. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP) cukup membantu orangtua yang kerap dibuat pusing manakala hendak memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu.

Pentingnya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui jejaring *online* yaitu untuk membantu orang tua sehingga tak lagi terlalu direpotkan dengan urusan pendaftaran anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi Terdapat beberapa alasan pentingnya penerapan PPDB online yaitu: (1) efisiensi pelaksanaan PPDB, sistem PPDB *online* menjadi mahal jika sistem dibangun sendiri oleh sekolah atau dinas, tetapi biaya PPDB *online* menjadi sangat

terjangkau jika dinas pendidikan menggunakan jasa layanan yang telah tersedia seperti SIAP PPDB *online* dari Telkom Indonesia, (2) Kemudahan bagi masyarakat, Pendaftaran saat ini lebih praktis dan efisien, serta distribusi calon peserta didik dapat lebih teratur, dengan kondisi yang demikian adanya layanan secara *online* sistem dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa harus melakukan pantauan langsung ke sekolah atau kantor dinas pendidikan karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui *smartphone*, (3) seleksi yang terbuka jujur dan adil, sistem TI yang dibangun dengan baik dan benar memungkinkan proses PPDB *online* berlangsung secara terbuka, jujur dan adil sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan. Tindak kecurangan dan manipulasi dalam penerimaan peserta didik baru *online* sebenarnya lebih karena faktor kebijakan, lemahnya evaluasi dan mental KKN di sebagian masyarakat, (4) meningkatkan mutu layanan pendidikan, selain bersifat terbuka dan adil masyarakat menuntut layanan pemerintahan yang mudah dan cepat, dalam layanan berbasis TI perlu adanya layanan daring yang bisa di akses secara cepat dan mudah pula, dan (5) ketersediaan data pendidikan yang absah, keterlibatan pihak ketiga sebagai penyedia sistem PPDB online jika dilakukan kerjasama yang baik dengan pihak yang bisa dipercaya akan menghapuskan kecurigaan adanya pelanggaran terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Secara substantif pelaksanaan PPDB berbasis *online* masih harus dikoreksi, khususnya menyangkut integritas para pemangku kepentingan. sebab, salah satu manfaat yang hendak dituju dari penerapan sistem informasi aplikasi pendidikan penerimaan peserta didik baru (SIAP PPDB) yakni mengurangi risiko terjadinya kolusi, korupsi, dan

nepotisme (KKN) karena sistemnya diklaim terintegrasi, akurat dan transparan (SIAP wacana, 2016)

Pendidikan sebagai pelayanan dasar menjadi objek yang diawasi Ombudsman termasuk proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Gorontalo. Menurut surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo nomor : 0011/SRN/2017/06/VIII/2017/ORI-GTO perihal temuan terkait proses penerimaan peserta didik baru berbasis *online* tahun 2017 di Provinsi Gorontalo, beberapa temuan Ombudsman terkait dengan maladministrasi yang terjadi antara lain : (1) di dalam seleksi PPDB online mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal (zonasi), usia, surat hasil ujian nasional atau bentuk lain yang sederajat dan prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah, namun Ombudsman menilai pihak panitia belum sepenuhnya menggunakan kriteria-kriteria tersebut, (2) sistem online yang dibangun belum sampai pada tahap untuk melakukan seleksi terhadap pendaftar, sistem yang ada hanya mengumpulkan data pendaftar dan memberi kode hijau kepada pendaftar dengan zonasi yang sesuai dengan pilihan pertamanya sehingga masih terbuka peluang intervensi pihak oknum penyelenggara yang dapat mengurangi objektivitas proses seleksi, (3) pada pengumuman hasil seleksi peserta hanya diberitahukan tentang lulus tidaknya pada seleksi tanpa ada transparansi seperti urutan kelulusan peserta tersebut, (4) banyaknya pendaftar yang merasa bingung dengan sistem zonasi, sebab peraturan zonasi tidak disertai sosialisasi yang maksimal baik ke pihak sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, beberapa kelemahan juga masih ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* antara lain: (1) sistem penerimaan tidak berjalan efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam tujuan program, (2) akses internet yang belum memadai, (3) peserta didik dan orang tua yang dominan belum paham cara menggunakan internet, (4) sistem tidak bisa diakses bahkan portal situsnya tidak bisa dibuka, (5) siswa dan orang tua merasa diberatkan dalam urusan pemasukkan berkas, (6) adanya sistem zonasi yang bertolak belakang dengan kemauan dari orang tua, (7) pendongkrakkan nilai calon siswa agar dapat melampaui *passing grade* sekolah yang dituju, serta (8) penggunaan sistem online belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Kelemahan pelaksanaan PPDB *online* ini juga diperkuat dengan pernyataan orang tua siswa yang merasa kecewa karena proses pendaftaran secara *online* kacau, orang tua siswa harus mengantri lama dan susah payah terkait permasalahan pendaftaran tersebut. Orang tua berharap proses pendaftaran bisa lebih praktis sehingga menjadi efisien dan tidak menyusahkan orang tua. Namun, orang tua merasa ribet karena webnya bermasalah atau terdapat gangguan pada sistem *online* (Effendy, 2017).

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengemukakan terdapat 240 laporan ke Kemendikbud dengan beragam persolan yang cukup menonjol ialah sekitar 73 persoalan kebutuhan informasi mengenai PPDB, 63 persoalan mengenai sistem zonasi, dan 40 persoalan mengenai sistem pendaftaran online. Pada tataran teknis, persoalan yang muncul pada PPDB ialah

penggunaan sistem online secara nasional tetapi belum didukung infrastruktur yang andal, jadi ada inkonsisten antara sistem yang digunakan dan infrastruktur yang tersedia. Oleh sebab itu sistem *online* sebaiknya bukan keharusan, tapi pilihan yang penerapannya diserahkan kepada daerah atau sekolah masing-masing. Selain ada inkonsisten antara sistem yang digunakan dengan infrastruktur yang ada, juga terdapat inkonsisten antara kebijakan dengan sistem yang diterapkan. Sistemnya *online* tapi kebijakannya macam-macam (zonasi, kuota dan diskriminasi) dan kurang didukung informasi yang transparan, terutama mengenai daya tampung setiap sekolah (Daryanto, 2017)

Terkait dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* ini dengan judul **“Evaluasi Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konteks dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana input dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo ?
3. Bagaimana proses dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo ?
4. Bagaimana produk dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konteks dari kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui input dari kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui proses dari kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo
4. Untuk mengetahui produk dari kegiatan penerimaan peserta didik baru berbasis *online* di SMP Negeri Se Kota Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam pelaksanaan program PPDB *online* di Kota Gorontalo
2. Bagi sekolah, sebagai informasi dan masukan mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru *online* sehingga dapat melakukan perbaikan lebih lanjut terhadap program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan program yang ingin dicapai lebih optimal.
3. Bagi panitia pelaksana, sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian program sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis.
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang berkaitan dengan teori tentang evaluasi program penerimaan

peserta didik baru berbasis *online* dan sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.